



Sosialisasi

PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN

Berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya

PRINSIP (1)

1.

Terintegrasi

Semua pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama, harus dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi kepada Badan Pengawasan baik oleh pelapor secara mandiri maupun elektronik atau oleh petugas meja pengaduan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

2.

Obyektivitas

Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi pertimbangan berdasarkan kepentingan

3. Efektif,
Efisien dan
Ekonomis

Penanganan Pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan secara tepat sasaran, hemat sumber daya, tenaga, biaya dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN (2)

4.

Transparansi

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tahapan dari proses penanganan Pengaduan; dan tindak lanjutnya.

5.

Akuntabilitas &Transparansi

proses penanganan Pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

6.

Kerahasiaan

sikap kehati-hatian dalam penanganan Pengaduan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan kerahasiaan materi Pelaporan termasuk surat menyurat dan berkas penanganan Pengaduan sampai dengan adanya keputusan terbukti atau tidaknya suatu Pengaduan sebagai upaya perlindungan terhadap Pelapor.

PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN (3)

7. Adil

memberikan perlakuan yang sama terhadap Pelapor, Terlapor, pihak terkait maupun

8. Non Diskriminatif

penanganan Pengaduan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras dan golongan.

9. Independensi

Penanganan Pengaduan bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis

PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN (4)

10. Netralitas

penanganan Pengaduan dilaksanakan dengan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun dan apapun

11. Kepastian Hukum

penanganan Pengaduan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Profesionalitas

aparatus pengawasan melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan keahlian.

PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN (4)

13.

Proporsionalitas

penanganan Pengaduan diutamakan keseimbangan kepentingan pihak-pihak dalam penanganan Pengaduan.

14.

Menjunjung Tinggi Independensi Peradilan


Dalam setiap proses penanganan pengaduan sebisa mungkin tetap menjaga independensi peradilan

PENGGUNAAN SIWAS MA-RI


Dalam rangka mendorong upaya pemberantasan korupsi serta meningkatkan pelayanan publik dan juga mengembalikan kepercayaan publik Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bertujuan:

- ⦿ Mendorong peran serta masyarakat untuk melaporkan jika ada aparat pengadilan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas.
- ⦿ Mempercepat dan mempermudah administrasi pengaduan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi
- ⦿ Mempercepat proses penanganan pengaduan oleh Badan Pengawasan

KEWENANGAN DALAM PENANGANAN PENGADUAN (1)



KEWENANGAN DALAM PENANGANAN PENGADUAN (2)



PELAKSANA

Mahkamah Agung



**Pengadilan
Tingkat Banding**



**Pengadilan
Tingkat Pertama**



PERAN & TUGAS PELAKSANA: MAHKAMAH AGUNG (1)



Ketua MA

- Membentuk Tim Pemeriksa.
- Menetapkan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan



**Ketua
Muda/Kamar
Pengawasan**

- Meneruskan LHP dari Kepala Badan Pengawasan kepada Ketua MA disertai pendapat mengenai sanksi/hukuman yang akan dijatuhkan
- Membentuk Tim Pemeriksa.
- Menjadi Ketua tim Pemeriksa, jika terlapornya adalah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung atau Hakim yang menduduki jabatan struktural eselon I
- Menerbitkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin



**Kepala Badan
Pengawasan**

- Meneruskan pengaduan/LHP yang diterima dari Pengadilan Tk. Banding kepada Inspektorat Wilayah (Irwil) untuk ditelaah.
- Menentukan bentuk tindak lanjut penanganan pengaduan setelah ditelaah
- Membentuk Tim Pemeriksa.
- Menjadi sekretaris tim pemeriksa jika terlapornya Pimpinan Mahkamah Agung
- Meneruskan LHP dengan disertai pertimbangan, pendapat dan saran kepada Ketua Muda/Kamar Pengawasan.
- Membuat surat keterangan untuk memulihkan nama baik dan harkat martabat terlapor jika tidak terbukti
- Membuat laporan triwulan dan laporan tahunan.

PERAN & TUGAS PELAKSANA: MAHKAMAH AGUNG (2)



**Inspektur
Wilayah**

- Melakukan penelaahan pengaduan
- Mengkoreksi hasil telaah
- Mengelompokkan jenis perbuatan
- Menjadi ketua tim pemeriksa



**Hakim Tinggi
Pengawas**

- Melakukan penelaahan Pengaduan
- Memasukkan hasil telaah ke SIWAS MA-RI
- Mengelompokkan jenis perbuatan
- Menjadi ketua atau anggota tim pemeriksa




**Petugas Meja
Pengaduan**

- Menerima dan memasukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
- Memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan
- Mengelompokkan Pengaduan berdasarkan jabatan dan/atau status Terlapor

PERAN & TUGAS PELAKSANA: PENGADILAN TINGKAT BANDING & PENGADILAN TINGKAT PERTAMA


Pimpinan Pengadilan	Hakim Tinggi Pengawas Daerah	Panitera Muda Hukum
<ul style="list-style-type: none">• Meneruskan pengaduan yang bersifat tembusan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau kepada Badan Pengawasan• Menyampaikan setiap perkembangan penanganan Pengaduan kepada Badan Pengawasan melalui aplikasi SIWAS MA-RI• Membentuk Tim Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan penelaahan.• Mengelompokkan jenis perbuatan yang diadukan• Memasukkan hasil telaah ke SIWAS MA_RI	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung Jawab atas berkas Pengaduan• Pelaksana administratif atas penanganan pengaduan

ALUR PENANGANAN PENGADUAN



ALUR & JANGKA WAKTU PENERIMAAN PENGADUAN OLEH PENGADILAN TK. PERTAMA

7 HARI KERJA



PEJABAT YANG BERWENANG MEMBENTUK TIM PEMERIKSA (1)

1. **Seluruh unsur Pimpinan MA** jika terlapor adalah Ketua Mahkamah Agung
2. **Ketua MA**, jika terlapor adalah:
 - Wakil Ketua MA;
 - Ketua Muda/Kamar MA;
 - Hakim Agung/Hakim Agung Ad Hoc pada MA;
 - Panitera MA;
 - Hakim yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I; dan
 - Pejabat Eselon I.
3. **Ketua Muda/Kamar Pengawasan**, jika terlapor adalah Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBENTUK TIM PEMERIKSA (2)

- 4. Kepala Badan Pengawasan** membentuk tim pemeriksa, jika terlapor adalah:
- Panitera Muda, Panitera Pengganti/Hakim Yustisial atau hakim yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV pada Mahkamah Agung
 - Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial dan Pejabat Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung
 - Pejabat struktural dan staff badan pengawasan
 - Pejabat Eselon III, IV dan staf pada Mahkamah Agung
 - Hakim Tingkat Banding atau Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial pada Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan/Hakim Tingkat Pertama, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama
 - Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Jurusita Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 - Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita pada Pengadilan Tingkat Pertama
 - Pejabat Eselon II, III, IV dan staf pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBENTUK TIM PEMERIKSA (3)

5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding, jika terlapor adalah:

- Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala/ Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
- Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Pertama
- Jika pemeriksaan didelegasikan kepada Pengadilan Banding dengan terlapor Pejabat Struktural pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
- Jika pemeriksaan didelegasikan kepada Pengadilan Banding dengan terlapor Pejabat Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
- Jika pemeriksaan didelegasikan kepada Pengadilan Banding dengan terlapor Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

HAK-HAK PARA PIHAK DALAM PROSES PENANGAN PENGADUAN

Pelapor	Terlapor
<ul style="list-style-type: none">• Mendapat perlindungan kerahasiaan identitasnya.• Mendapat kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.• Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang disampaikan.• Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.• Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya• Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya	<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti.• Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan• Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan pelapor dalam pemeriksaan• Meminta berita acara pemeriksaan dirinya.• Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengaduan atas dirinya tidak terbukti

SELESAI.

TERIMA KASIH.